



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI

Rahman Amin^{1*}, Alfin Pratama², Muhammad Fikri Al Aziz³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rahman.amin2013@gmail.com,¹ Alfincoutinho@gmail.com,² Fikrialaziz86@gmail.com,³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 5 April 2022

Direvisi 10 April 2022

Disetujui 5 Juni 2022

Dipublikasikan 30 Juni 2022

Abstract: Every Indonesian citizen has human rights that are guaranteed constitutionally in the 1945 Constitution, one of which is the guarantee of protection and legal equality without any differences based on the principle of equality before the law, including the right to obtain legal assistance in facing the judicial process. Especially within the Indonesia National Police, legal assistance is the right of every civil servant in the National Police who is facing legal problems in order to help resolve these legal problems, both through the judiciary and outside the judiciary. However, in reality, the right to obtain legal assistance is still not well known and understood by civil servants at the National Police so that it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling on legal assistance for civil servants at the National Police. The target of this activity is civil servants at the National Police who serve in the Cangkuang Police Station, Bandung Police, which is located at Nagrak street, Number 58, Ciluncat, Cangkuang District, Bandung Regency, West Java Province. The implementation of this activity includes the stages of preparation, implementation and evaluation. The target to be achieved in this activity is the implementation of counseling activities so that they can provide knowledge and understanding about the right to obtain legal assistance, as well as produce outputs in the form of reports on the results of activities published in national journals with ISSN, and can be used as material for enrichment of lecture material for students.

Kata kunci:

Bantuan Hukum;
Pegawai Negeri;
Polri.

Abstrak: Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945, salah satunya jaminan perlindungan dan persamaan hukum tanpa adanya perbedaan berdasarkan asas persamaan di depan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan. Khususnya di lingkungan Polri, bantuan hukum merupakan hak bagi setiap pegawai negeri pada Polri yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Namun dalam kenyataannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum masih belum diketahui dan dipahami dengan

baik oleh pegawai negeri pada Polri sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri. Sasaran kegiatan ini adalah pegawai negeri pada Polri yang berdinasi di Polsek Cangkung Polresta Bandung yang terletak di Jalan Nagrak Nomor 58, Ciluncat, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta menghasilkan luaran berupa laporan hasil kegiatan yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, dan dapat menjadi bahan pengayaan materi kuliah kepada mahasiswa.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dari aspek manapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati, dihargai, dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan pemerintah berkewajiban untuk menegakan dan melaksanakan hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai implementasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara tanpa adanya perbedaan khususnya di hadapan hukum sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945, berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada perbedaan atau diskriminasi dari berbagai aspek yakni suku, agama, ras dan golongan tertentu, termasuk bagi rakyat miskin yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga setiap warga negara Indonesia memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan hukum keadilan (*access to law and justice*). (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Dalam konsep *access to justice*, keadilan diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi dan proses dimana negara menjamin akan terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negaranya sebagaimana berdasarkan UUD 1945, serta prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia. Selain itu, negara menjamin akses bagi setiap warga negara tanpa adanya perbedaan satu sama lain agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasarnya tersebut melalui lembaga-lembaga yang ada, baik yang bersifat formal maupun informal serta didukung dengan suatu mekanisme pelayanan publik untuk menerima pengaduan atau keluhan yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. (Kusumawati, 2016).

Untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara khususnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam penyelenggaraan peradilan tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dimana negara memanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, khususnya dalam perkara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 56 KUHP, bahwa dalam hal perkara dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih, atau bagi orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang menanganinya wajib menunjuk penasihat hukum bagi orang tersebut yang diberikan secara cuma-cuma.

Bantuan hukum merupakan salah satu asas yang melandasi dan menjiwai setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksana dan ketentuan hukum acara pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pidana, dan sekaligus sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan hukum acara pidana dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu peristiwa atau tindak pidana yang terjadi. Bantuan hukum tersebut merupakan salah satu asas yang tercantum dalam penjelasan KUHP, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib untuk diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. (Amin, 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap orang yang sedang menjalani proses peradilan pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan merupakan suatu hal yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dengan adanya bantuan hukum dapat mencegah terjadinya perlakuan tidak adil selama menjalani proses peradilan pidana yakni sejak tahap penyelidikan hingga penjatuhan vonis oleh hakim di pengadilan. Sering ditemukan kasus dimana tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan bahkan ada yang mendapatkan penyiksaan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kondisi tersebut

menunjukkan betapa pentingnya bantuan hukum diberikan kepada setiap orang dalam suatu perkara pidana. (Winarta, 2011).

Bantuan hukum merupakan salah satu jaminan terhadap *equality before the law* dan *access to legal counsel* dalam rangka tercapainya *due process of law* bagi setiap orang terutama masyarakat yang tidak mampu, dimana hal tersebut tidak hanya melibatkan advokat di dalamnya, tetapi juga aparat penegak hukum yang ada dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya bantuan hukum dapat mewujudkan akses keadilan (*access to justice*) secara merata bagi setiap orang, dimana salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) sejak tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. (Yahman & Tarigan, 2019).

Pelaksanaan bantuan hukum oleh penasihat hukum atau advokat tanpa membedakan perlakuan kepada siapa pun merupakan suatu cerminan teori keadilan yang pada hakikatnya setiap orang haruslah diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Kedudukan yang setara bagi setiap warga negara tanpa melihat dan membedakan status dan kedudukan sosial maupun kekayaannya karena pada dasarnya setiap orang melekat hak dasar baik yang melekat semenjak orang itu lahir yang bersifat tetap dan tidak bergantung pada orang lain serta tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan hak yang diatur oleh hukum yang diberikan khusus kepada manusia sehingga hak tersebut harus dengan jelas diatur dalam hukum atau undang-undang. (Dharayanti, 2018).

Khususnya di lingkungan Polri, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pegawai negeri pada Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa setiap anggota Polri berhak memperoleh gaji dan hak-hak lainnya secara adil dan layak. Penjabaran hak-hak anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri, Pasal 5 huruf b, bahwa hak-hak lainnya anggota Polri salah satunya meliputi hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan. Lebih lanjut, Pasal 7 menyatakan bahwa setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas Polri baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Bantuan hukum kepada anggota Polri dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, bahwa tersangka/terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Untuk memperoleh hak bantuan hukum tersebut, maka Polri wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa anggota Polri yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana berkaitan dengan kepentingan dinas. Dalam pelaksanaannya bantuan hukum kepada anggota Polri tersebut dilakukan dengan memanfaatkan penasihat hukum dari insitusi Polri atau penasihat hukum lainnya.

Untuk melaksanakan bantuan hukum di lingkungan Polri, Kapolri telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang tata cara atau mekanisme pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasihat Hukum oleh Polri. Bagian konsideran bahwa setiap pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya berhak

memperoleh bantuan hukum dari dinas di dalam maupun di luar proses peradilan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 memberikan definisi bantuan hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Adapun jenis-jenis pemberian bantuan hukum oleh Polri diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasihat Hukum oleh Polri, bahwa pemberian bantuan hukum oleh Polri meliputi konsultasi hukum, nasihat hukum, saran dan pendapat hukum, advokasi dan pendampingan. Lebih lanjut, Pasal 3, mengatur tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh Polri yaitu institusi Polri, Satuan fungsi/Satuan kerja, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri yang meliputi keluarga pegawai negeri pada Polri, purnawirawan Polri, pensiunan pegawai negeri sipil Polri, warakawuri, wredatama dan duda atau janda dari anggota Polri/pegawai negeri sipil Polri.

Untuk mendapatkan bantuan hukum oleh Polri, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang yakni Kadivkum Polri untuk tingkat Mabes Polri, dan Kapolda untuk tingkat Polda sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum oleh Polri, sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
2. Untuk kepentingan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kepala Satuan Kerjanya.
3. Untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri dan keluarganya diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan
4. Untuk purnawiran Polri, wredatama, warakawuri, duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri, diajukan oleh yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hak mendapatkan bantuan hukum, dalam kenyataannya masih banyak pegawai negeri pada Polri yang belum mengetahui dan memahami haknya untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hak-hak pegawai negeri pada Polri menjadi terabaikan selama menjalani proses hukum karena tidak adanya pendamping atau penasihat hukum yang dapat memberikan bimbingan, saran dan nasihat hukum kepada pegawai negeri pada Polri dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialaminya baik melalui proses peradilan maupun di luar proses peradilan.

Atas hal tersebut, menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak bantuan hukum bagi pegawai negeri Polri yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai negeri pada Polri ketika menghadapi permasalahan hukum. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut, diharapkan pegawai negeri pada Polri dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh Polri dengan maksimal sehingga

masalah yang sedang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan hak-haknya sebagai pegawai negeri pada Polri.

METODE

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum bantuan hukum bagi Pegawai Negeri pada Polri ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum secara langsung kepada peserta penyuluhan yakni Pegawai Negeri pada Polri yang berdinasi di Polsek Cangkuang, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat yang terletak di Jalan Nagrak No. 58, Ciluncat, Kec. Cangkuang, Kab Bandung, Jawa Barat.

Adapun pengertian penyuluhan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01. PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri terdiri dari tahap persiapan meliputi survei ke lokasi kegiatan penyuluhan di Polsek Cangkuang Polresta Bandung, penyusunan proposal kegiatan penyuluhan, mengajukan administrasi kegiatan penyuluhan ke Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, selanjutnya mengirimkan surat pengantar kegiatan penyuluhan ke lokasi kegiatan penyuluhan yakni Polsek Cangkuang Polresta Bandung, serta mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Kemudian tahap pelaksanaan meliputi registrasi dan absensi peserta kegiatan penyuluhan, penyampaian materi penyuluhan, dilanjutkan tanya jawab, dan penutup kegiatan. Selanjutnya, tahap evaluasi dan pelaporan, meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui hasil *Pre test* dan *Post test* peserta penyuluhan, dan penyusunan laporan hasil kegiatan penyuluhan sebagai laporan kegiatan ke Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

ANALISIS SITUASI

Secara umum, Polsek Cangkuang, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat merupakan salah satu Polsek yang berada di bawah Polresta Bandung Polda Jawa Barat, yang terletak di Jalan Nagrak Nomor 58, Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Wilayah hukum Polsek Cangkuang

merupakan wilayah administratif Kecamatan Cangkuang yang berada di sebelah timur Kabupaten Bandung, dengan ketinggian 653 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata berkisar antara 18 sampai dengan 30 derajat *celcius*, dengan luas wilayah 297.222 hektar yang terdiri dari tanah sawah seluas 6.323 hektar, tanah kering seluas 3.207 hektar, tanah basah seluas 3.162 hektar, hutan seluas 2.040 hektar, dan tanah fasum seluas 2.300 hektar. Adapun jumlah penduduk yang bermukim di wilayah hukum Polsek Cangkuang adalah sebanyak 83.188 jiwa, dengan kepadatan penduduk 31.190 jiwa per km² yang tersebar pada 7 desa.

Ditinjau dari wilayah hukum Polsek Cangkuang yang berada di Kecamatan Cangkuang pada umumnya adalah dataran rendah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pameungpeuk;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cimaung;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pasir Jambu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Soreang dan Kecamatan Katapang.

Adapun potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa di Polsek Cangkuang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cangkuang.

NO	JENIS POTENSI	TAHUN 2021
1	Tokoh Masyarakat	55
2	Jaringan Informasi	84
3	Bhabinkamtibmas	7
4	Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM)	373
5	Pokdar Kamtibmas	7
6	Kelompok Pam Swakarsa	84
7	Satuan Pengamanan	1
8	Anggota Linmas	140
9	Forum Group Diskusi	15

Sumber: Profil Polsek Cangkuang Polresta Bandung, Bulan Mei 2022.

Dari data potensi masyarakat tersebut di atas, menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polsek Cangkuang banyak terdapat potensi masyarakat yang turut serta dalam berbagai kegiatan pengamanan swakarsa dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Cangkuang. Hal tersebut menjadi faktor pendukung yang dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas anggota Polsek Cangkuang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga masyarakat dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya dengan aman, tertib dan lancar.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek sumber daya manusia, berdasarkan data per bulan Mei 2022, jumlah personel yang berdinasi di Polsek Cangkuang sebanyak 21

orang, dengan rincian per pangkat/golongan yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel. 2. Data Personel Polsek Cangkung Polresta Bandung Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

POLRI			PNS		
NO	PANGKAT	JUMLAH	NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	KOMPOL	-	1.		-
2.	AKP	-	2.	III D	-
3.	IPTU	1	3.	III C	-
4.	IPDA	-	4.	III B	-
5.	AIPTU	3	5.	III A	-
6.	AIPDA	4	6.	II D	-
7.	BRIPKA	10	7.	II C	-
8.	BRIGADIR	1	8.	II B	-
9.	BRIPTU	1	9.	II A	-
10	BRIPDA	1	10	I	-
JUMLAH		21	JUMLAH		-

Sumber: Profil Polsek Cangkung Polresta Bandung, Bulan Mei 2022.

Dari data personel Polsek Cangkung tersebut, bahwa sebagian besar personel Polsek Cangkung Polresta Bandung terdiri dari personel dengan pangkat Bintara Polri sebanyak 20 orang dan hanya 1 orang dengan pangkat sebagai Perwira yakni Kapolsek Cangkung. Personel Polsek Cangkung tersebut melaksanakan tugas pokok Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan jabatan yang diembannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi awal pengetahuan dan pemahaman hukum pegawai negeri pada Polri yang berdinasi di Polsek Cangkung, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Belum mengetahui dan memahami dengan baik dasar hukum hak mendapatkan bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri
2. Belum mengetahui dan memahami dengan baik jenis-jenis bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri
3. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri
4. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tata cara permohonan bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri
5. Belum mengetahui dan memahami dengan baik bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dalam perkara disiplin dan kode etik profesi Polri
6. Belum mengetahui dan memahami dengan baik bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dalam perkara perdata.

7. Belum mengetahui dan memahami dengan baik bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dalam perkara pidana.
8. Belum mengetahui dan memahami dengan baik bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dalam perkara hukum lainnya.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri yang ditujukan kepada pegawai negeri yang berdinis di Polsek Cangkuang, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat, sehingga melalui kegiatan penyuluhan hukum dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bantuan hukum sehingga ketika berhadapan dengan permasalahan hukum dapat mengetahui hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya tersebut.

SOLUSI DAN LUARAN

Bantuan hukum pada hakikatnya merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum guna memperjuangkan hak-haknya. Bantuan hukum bukan menjadi suatu masalah apabila orang yang sedang berhadapan dengan hukum adalah orang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup dimana mereka dapat menggunakan jasa bantuan hukum dengan mudah untuk memperjuangkan perkaranya. Di sisi lain, bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan finansial, akan mengalami kendala untuk mengkases keadilan karena tidak mampu untuk mendapatkan akses bantuan hukum dalam menjalani proses hukum perkaranya. (Aryaputra & Astanti, 2020).

Untuk memenuhi hak bantuan hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengerluakan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan pelaksanaannya, agar setiap warga negara khususnya yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum dalam kehidupannya. Kenyataannya di masyarakat, meskipun telah ada jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum, namun masyarakat masih belum mendapatkan bantuan hukum salah satunya disebabkan faktor rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khususnya di lingkungan Polri, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya, pegawai negeri pada Polri mempunyai hak-hak salah satunya hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi suatu permasalahan hukum baik yang berkaitan dengan tugas kedinasan maupun permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Bantuan hukum tersebut diberikan setelah adanya permohonan dari pegawai negeri pada Polri kepada pejabat Polri pada fungsi hukum di tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri. Namun dalam kenyataannya, pegawai negeri pada Polri masih banyak yang belum menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya karena pegawai negeri pada Polri tidak mengetahui dan memahami haknya tersebut sehingga akan mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya.

Perihal kesadaran hukum, secara umum kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani setiap orang untuk mengakui dan mengamalkan sesuatu hal dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum berarti perasaan dan tindakan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam manusia sebagai individu atau warga masyarakat untuk melaksanakan pesan yang terkandung dalam ketentuan hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif yaitu kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan aturan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya dalam masyarakat. (Saebani, 2006).

Kesadaran hukum merupakan keinsyafan atau keadaan dimana seseorang mengerti dengan baik apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta kesadaran bahwa hukum merupakan sarana yang berfungsi memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia, dimana setiap manusia mempunyai banyak kepentingan-kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum agar tidak terjadi sengketa antara kepentingan tersebut dalam kehidupan masyarakat, dan apabila terjadi permasalahan, maka hukum sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (Suadi, 2019).

Terkait hal tersebut, Zainudin Ali mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dilakukan melalui penyuluhan dan penerangan hukum yang secara teratur berdasarkan suatu perencanaan yang baik dan konsisten. Penyuluhan hukum tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mengetahui dan memahami manfaatnya dalam kehidupan. Dalam melaksanakan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan. (Amin dkk, 2021).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan *output* atau keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum dalam praktik di lapangan. Melalui teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum sehingga dapat berjalan efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku, dimana pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap sesuai yang dikehendaki oleh hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, karena hukum tidak terlepas dari lingkungan sosial masyarakat. (Ernis, 2018).

Beranjak dari hal tersebut, Tim Pelaksana pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dengan sasaran pegawai negeri pada Polri yang berdinasi di Polsek Cangkuang, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat. Adapun yang menjadi pertimbangan Tim Pelaksana memilih untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pada kesatuan Polri tingkat Polsek, karena masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pegawai negeri pada Polri yang berdinasi di kesatuan Polri pada tingkat Polsek yang disebabkan karena kurang mendapatkan sentuhan berupa kegiatan penyuluhan hukum dari kesatuan Polri tingkat atas baik Mabes Polri, Polda dan

Polres, sehingga menjadi sangat tepat untuk mendatangi langsung dan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada pegawai negeri yang berdinasi pada Polsek.

Secara umum tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri yang ditujukan kepada pegawai negeri Polri yang berdinasi di Polsek Cangkuang, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Persiapan.**

Tim Pelaksana berangkat menuju lokasi kegiatan penyuluhan di Polsek Cangkuang Polresta Bandung terletak di Jalan Nagrak No. 58, Ciluncat, Kec. Cangkuang, Kab Bandung, Jawa Barat. Setelah tiba di lokasi kegiatan penyuluhan, kemudian Tim Pelaksana menyiapkan ruangan yang akan digunakan antara lain mengatur meja dan kursi bagi peserta penyuluhan, menyiapkan laptop, *Infocus* dan *screen* yang akan digunakan untuk presentasi materi penyuluhan, dan menyiapkan daftar hadir bagi peserta penyuluhan. Selanjutnya, Tim Pelaksana menyambut kedatangan peserta penyuluhan dan dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir peserta, kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan mengisi kursi yang telah disiapkan sampai dengan seluruh peserta penyuluhan hadir di ruangan tempat penyuluhan.

2. **Pembukaan.**

Pembukaan kegiatan penyuluhan dipandu oleh pembawa acara a.n. Alfin Pratama yang merupakan mahasiswa semester VI Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan menyampaikan ucapan sapa dan salam bagi peserta penyuluhan yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, kemudian dilanjutkan pembacaan doa sebelum memulai kegiatan, selanjutnya pembawa acara menyampaikan susunan acara dan tata tertib selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Acara dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Tim Pelaksana yakni Dr. Rahman Amin, S.H., M.H yang merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang merupakan salah satu bentuk pengabdian Dosen Fakultas Hukum kepada masyarakat, dan ucapan terima kasih kepada Kapolsek Cangkuang dan seluruh staf yang telah bersedia menerima kehadiran Tim Pelaksana kegiatan di Polsek Cangkuang. Kemudian sambutan dari perwakilan Kapolsek Cangkuang, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Pelaksana di Polsek Cangkuang, serta ucapan terima kasih karena telah memilih Polsek Cangkuang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Acara pembukaan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Ketua Tim Pelaksana kepada perwakilan Kapolsek Cangkuang.

3. **Pre Test.**

Untuk mengetahui kondisi pengetahuan dan pemahaman awal peserta penyuluhan tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri, Tim Pelaksana memberikan *Pre Test* kepada peserta penyuluhan

dengan waktu pengerjaan soal selama 10 (sepuluh) menit sebelum Tim Pelaksana menyampaikan materi kepada peserta penyuluhan. Adapun jumlah soal pada *Pre Test* yang diberikan kepada peserta penyuluhan ini sebanyak 10 (sepuluh) soal yang merupakan intisari dari keseluruhan materi penyuluhan yang akan disampaikan. Setelah mengerjakan soal *Pre Test*, peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk *coffee break* selama 15 (lima belas) menit sambil menikmati *snack* yang telah disiapkan oleh Tim Pelaksana.

4. **Penyampaian materi.**

Penyampaian materi penyuluhan oleh Ketua Tim Pelaksana yakni Dr. Rahman Amin, S.H, M.H., dengan judul materi “Bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri” yang disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) menit. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan antara lain tinjauan umum tentang bantuan hukum di Indonesia berisi latar belakang bantuan hukum di Indonesia, dasar hukum bantuan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian bantuan hukum, asas-asas bantuan hukum, tujuan bantuan hukum. Kemudian materi inti tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri yaitu dasar hukum hak bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri, jenis-jenis bantuan hukum yang dapat diberikan bagi pegawai negeri pada Polri, tata cara atau mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri.

5. **Tanya-jawab.**

Setelah penyampaian materi penyuluhan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta penyuluhan kepada pemateri berkaitan dengan materi yang telah disampaikan yakni bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri. Agar sesi tanya jawab berjalan dengan efektif, pembawa acara membagi sesi tanya jawab menjadi 3 (tiga) sesi, dimana masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang peserta penyuluhan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan kepada pemateri antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah keluarga besar anggota Polri juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh Polri, dan bagaimana caranya, dan persyaratan-persyaratan apa saja untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut?
- b. Apakah anggota Polri yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dikenakan biaya-biaya, khususnya dalam menghadapi permasalahan hukum di luar tugas kedinasan?
- c. Bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penyidik Polsek untuk mendapatkan bantuan hukum dari dinas ketika menghadapi gugatan praperadilan dalam menangani perkara pidana?

Pertanyaan-pertanyaan dari peserta penyuluhan tersebut kemudian dijawab oleh pemateri Dr. Rahman Amin, S.H., M.H dengan terang dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasihat Hukum oleh Polri, sehingga jawaban yang diberikan oleh pemateri dapat memberikan pemahaman kepada peserta penyuluhan atas pertanyaan yang telah diajukan.

6. *Post Test.*

Untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang telah disampaikan oleh pemateri dan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Tim Pelaksana memberikan *Post Test* dengan waktu pengerjaan selama 10 (sepuluh) menit. Adapun soal-soal yang diberikan kepada peserta penyuluhan tersebut merupakan intisari dari materi yang telah disampaikan. Dari jawaban yang berikan oleh peserta penyuluhan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan berkaitan dengan bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri.

7. *Penutupan.*

Sebagai penutup kegiatan penyuluhan, pembawa acara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta penyuluhan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Mengkhiri rangkaian kegiatan penyuluhan, Tim Pelaksana berfoto bersama peserta penyuluhan sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, selanjutnya peserta penyuluhan diperkenankan untuk meninggalkan ruangan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan sambil diberikan konsumsi yang telah disiapkan oleh Tim Pelaksana untuk dibawa oleh masing-masing peserta penyuluhan, dan disertai dengan ucapan terima kasih.

Selanjutnya Tim Pelaksana melakukan konsolidasi akhir untuk mengecek anggota Tim Pelaksana, mengumpulkan bahan-bahan dan peralatan yang telah digunakan dalam kegiatan penyuluhan antara lain absensi peserta penyuluhan, lembar jawaban *Pre test* dan *Post test* peserta penyuluhan, laptop, *Infocus*, layar dan peralatan lainnya, dan kemudian Tim Pelaksana pamit kepada perwakilan Kapolsek Cangkung dan seluruh staf sambil mengucapkan salam untuk meninggalkan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Penyuluhan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di Polsek Cangkung Polresta Bandung Polda Jawa Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dengan sasaran pegawai negeri Polri yang berdinasi di Polsek Cangkung Polresta Bandung Polda Jawa Barat secara umum telah terlaksana dengan baik, tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri yang dilaksanakan di Polsek Cangkung Polresta Bandung Polda Jawa Barat mendapat sambutan dan respon positif dari Kapolsek Cangkung dan seluruh staf yang dapat dilihat dari jalannya kegiatan penyuluhan yang diikuti dengan seksama dan penuh antusias oleh peserta penyuluhan. Ketiga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana yakni telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri sehingga diharapkan peserta penyuluhan yang merupakan pegawai negeri pada Polri yang berdinasi di Polsek Cangkung Polresta Bandung Polda Jawa Barat dapat menggunakan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupannya sehari-hari.

Dari kesimpulan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri sebagaimana tersebut di atas, disarankan: Pertama, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dapat dilaksanakan secara berkelanjutan kepada pegawai negeri Polri yang berdinasi di kesatuan Polri yang lain baik pada tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polres dan Polsek sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri. Kedua, kiranya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri dapat melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat menjadi wadah untuk melatih, mengasah dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengabdikan diri kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, oleh karena itu, pada kesempatan ini, Tim Pelaksana mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor, Kepala LPPM, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Tim Pelaksana

untuk terus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta ucapan terima kasih kepada kepada Kapolsek Cangkuang Polresta Bandung Polda Jawa Barat dan seluruh anggota yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, (2006), *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.

Frans Hendra Winarta, (2011), *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

H. Amran Suadi, (2019) *Sosiologi Hukum; Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta : Kencana.

Rahman Amin, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman : Deepublish.

Yahman dan Nurtin Tarigan, (2019), *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01. PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum oleh Polri.

Jurnal Ilmiah

Desak Made Pratiwi Dharayanti, (2018), *Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana oleh Advokat Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kertha Patrika, 40 (3), 175-185.

Muhammad Iftar Aryaputra dan Dhian Indah Astanti, (2020), *Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 3 (2), 1-13.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2016), *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum, 9 (2), 190-206.

Rahman Amin dkk, *Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja*, (2021), Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ, 4 (2), 179-190.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, (2018), *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice*, Jurnal Konstitusi, 15 (1), 51-72.

Yul Ernis, *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (2018), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18 (4), 477-496.